



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS KETAHANAN PANGAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Palima Serang 42171 Telp. / Fax. (0254) 8480015

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 62

Peraturan Gubernur Banten

Nomor 48 Tahun 2022

Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi,

Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Dinas Daerah

DINAS KETAHANAN PANGAN

(1) Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pangan dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

(2) Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :

- a. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan;
- b. Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- c. Penanganan Kerawanan Pangan;
- d. Pengawasan Keamanan Pangan; Dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

UPTD SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, dimana telah ditetapkan UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, dengan tugas dan fungsi yaitu melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Ketahanan Pangan dibidang pelayanan teknis keamanan pangan, sertifikasi dan pengujian mutu pangan, sementara tugas pokoknya yaitu:

- a. Pelaksanaan dan pelayanan teknis pengujian keamanan mutu pangan segar;
- b. Pelaksanaan Sosialisasi standar residu pestisida di Bawah Minimum Residu (BMR), Good Handling Practice (GHP), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Nasional Indonesia (SNI), Hazard Analysis Critical Control Poin (HACCP), rekomendasi ekspor pangan segar, produk dalam, registrasi rumah kemasan dan dokumentasi sistim mutu;
- c. Pelaksanaan Pelatihan Petugas Pengambil Contoh (PPC), Audit Internal Mutu Pangan dan Good Agriculture Practices (GAP);



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS KETAHANAN PANGAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Palima Serang 42171 Telp. / Fax. (0254) 8480015

- d. Pelayanan Rekomendasi sertifikasi keamanan pangan segar dan rekomendasi ekspor pangan segar;
- e. Pelayanan verifikasi hasil analisis laboratorium dan registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT); dan
- f. Pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan pelaporan.